



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN MAROS PUSAT RISET PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN

COMMON ROOM NETWORKS FOUNDATION (COMMON ROOM)

NOMOR: 11 /BPPSDM/KKP/PKS/II/2024

NOMOR: 001/SPK/EXT/02/2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN KESENJANGAN DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP (PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYULUHAN) PADA PROGRAM KEGIATAN Smart Fisheries Village (SFV)

Pada hari ini Selasa, tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (06-02-2024), bertempat di Maros, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama : A. INDRA JAYA ASAAD

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air

Payau dan Penyuluhan Perikanan

(BRPBAPPP)

Alamat : Jl. MAKMUR DAENG SITAKKA NO.129

MAROS, SULAWESI SELATAN

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, berkedudukan di Jalan Makmur Daeng Sitakka no. 129, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Nama : GUSTAFF H. ISKANDAR

Jabatan : Direktur Common Room

Alamat : Jl. CIGADUNG ASRI I NO. 3, BANDUNG,

JAWA BARAT 40191

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Common Room Networks Foundation, berkedudukan di Jl. Cigadung Asri I No. 3, Bandung, Jawa Barat 40191 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**:

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan;
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga non-profit berbadan hukum yayasan yang dikenal sebagai Yayasan Mitra Ruang Kolektif dan aktif dalam pengembangan platform terbuka untuk kegiatan seni, budaya dan pemanfaatan ICT/Media sesuai keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU -0000647.AH.01.05.Tahun 2019 tentang persetujuan perubahan badan hukum yayasan mitra ruang kolektif;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas, *skill* dan literasi digital untuk Pngembangan Sumber Daya Manusia KP (melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan) untuk program kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV);

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b. Pengembangan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital dan mendukung kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV);

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Mengembangkan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan warga untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital;
 - b. Pendampingan dan pelatihan Teknisi Jaringan Internet;
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a) Menggunakan pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendukung program kegiatan Smart Fisheries Village (SFV);
 - b) Mendapatkan pelatihan dan pendampingan/bimbingan dari tenaga ahli/expert PIHAK KEDUA;
 - c) Mempersiapkan sumber daya manusia sebagai operator dan teknisi pemanfaatan teknoogi informasi dan komunikasi (TIK);
 - d) Menyediakan sarana prasarana pendukung untuk kebutuhan pembangunan jaringan internet IoT di lokasi SFV;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a) Menyediakan perangkat IOT atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung program kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) **PIHAK KESATU**
 - b) Memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (4) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11 PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat

: Jalan Makmur Daeng Sitakka Nomor 129 Maros

Telp

: 0411-371544 : 0411-371545

Fax Email

: vantek.bppbap@gmail.com

PIHAK KEDUA

COMMON ROOM

Alamat

: Jl. Cigadung Asri I No. 3, Bandung, Jawa Barat 40191

Telp

: 022 2503390

Fax

: 022 2503390

Email

: email.commonroom@gmail.com

Pasal 12 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

METERAL WONROM

SEBAKT792728414

GUSTAFF H. ISKANDAR

R 3

PIHAK KESATU,

BALAM RISET PERIKANAN BUDIDAYA KR PAYAU DAN PENYULUHAN PERKANAN

A. INDRA JAYA ASAAD

No	Kegiatan	Bentuk Input PARA PIHAK		Lokasi	Waktu Pelaksanaan		Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	
		BRPBAPPP	COMMON ROOM		2024	2025	\$ ×		BRPBAPPP	COMMON ROOM
Ruang Lingkup 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);										
1	Pelatihan dan sertifikasi administrator jaringan	Mempersiapka n sumber daya manusia sebagai operator dan teknisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);	Memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Desa Ajakkan g/BRPB AP3	v	v	Jumlah masyarak at yang mendapa tkan pelatihan	Peningka tan Kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari
	Ruang Lingkup 2. Mengembangkan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital dan mendukung kegiatan <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV);									
1	Pelatihan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan internet untuk kegiatan budidaya	Mempersiapka n sumber daya manusia dan kegiatan pelatihan	Memberikan Pelatihan pengembanga n dan pemanfaatan infrastruktur jaringan internet untuk kegiatan	Desa Ajakkan g/BRPB AP3	v	v	Jumlah masyarak at yang mendapa tkan pelatihan	Pengemb angan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari

	sektor perikanan		budidaya sektor perikanan					•		
2	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi Internet of Things untuk budidaya sektor perikanan	Mempersiapka n sumber daya manusia dan kegiatan pelatihan	Memberikanan pelatihan dan pendampingan pengembanga n dan pemanfaatan teknologi Internet of Things untuk budidaya sektor perikanan	Desa Ajakkan g/BRPB AP3	v	v	Jumlah teknologi Internet of Things untuk budidaya yang dapat dimanfaa tkan pada sektor perikana n (SFV)	Pengguna an IoT untuk SFV	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi di Desa Ajakang	Mempersiapka n sumber daya manusia dan kegiatan pelatihan	Memberikan pelatihan dan pendampingan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi di Desa Ajakang	Desa Ajakkan g/BRPB AP3	v	V	Jumlah masyarak at yang mendapa tkan pelatihan	Peningka tan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari

4	Pengembangan Proyek Percontohan Budidaya Ikan Air Payau dan Rumput Laut di Kabupaten Polewali Mandar	Mempersiapka n sumber daya manusia untuk pendampinga n kegiatan percontohan budidaya ikan dan rumput laut dan bibit rumput laut	Menyiapkan lahan/lokasi percontohan budidaya ikan dan rumput laut dan teknologi Internet of Things untuk budidaya sektor perikanan	Kabupa ten Polewali Mandar	v	v	Jumlah masyarak at yang mendapa tkan pendamp ingan	Peningka tan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari
5	Kerja sama pelaksanaan Rural ICT Camp 2023	Mempersiapka n sumber daya manusia untuk mengikuti Rural ICT Camp 2023	Memberikan pelatihan dan pendampingan pada kegiatan Rural ICT Camp 2023	BRPBAP 3	v	v	Jumlah SDM BRPBAPP P yang mengikut i pelatihan Rural ICT Camp 2023	Pengemb angan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari

0 0